



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 559A/H27/PP/2008**

TENTANG

**KOMISI DISIPLIN MAHASISWA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Keputusan Rektor Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret, Rektor perlu menetapkan Peraturan tentang Komisi Disiplin Mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14/M tahun 2007 tanggal 20 Maret 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr.

M. Syamsulhadi, Sp.KJ sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
7. Surat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 4510/D2/1999 tentang Etika Kehidupan Civitas Akademika;
8. Keputusan Rektor Nomor 828/H27/KM/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : 1. Hasil Lokakarya bidang Kemahasiswaan tanggal 23-24 Mei 2005 di Tawangmangu tentang Tata Tertib. Kehidupan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret;

2. Persetujuan Senat Universitas Sebelas Maret tentang Komisi Disiplin Mahasiswa pada Sidang Pleno Senat Universitas tanggal 17 April 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG KOMISI DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan para Pembantu Rektor.

4. Fakultas adalah fakultas-fakultas yang ada di Universitas Sebelas Maret.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah dan belajar pada salah satu Fakultas yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret.
7. Pelanggaran adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Nomor 828/H27/KM/2007.
8. Komisi Disiplin Mahasiswa adalah Komisi yang mengefektifkan pelaksanaan Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret.
9. Tim Advokasi adalah Tim yang memberi konsultasi, pembinaan dan atau bantuan hukum kepada mahasiswa.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Komisi Disiplin Mahasiswa berkedudukan di tingkat Universitas.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 3

- (1) Komisi Disiplin Mahasiswa mempunyai anggota yang terdiri dari minimal satu orang Dosen wakil dari tiap Fakultas yang ditunjuk oleh Dekan.
- (2) Susunan Komisi Disiplin Mahasiswa terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan sejumlah anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Komisi Disiplin Mahasiswa dipilih dari dan oleh anggota untuk masa jabatan empat tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa bakti berikutnya.
- (4) Masa bakti keanggotaan Komisi Disiplin Mahasiswa selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa bakti berikutnya.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 4

Komisi Disiplin Mahasiswa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima laporan atas pelanggaran yang dilakukan mahasiswa yang terjadi di lingkungan Universitas.
- b. mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan;
- c. mengevaluasi dan meneliti pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

Komisi Disiplin Mahasiswa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memanggil dan meminta keterangan kepada mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran;
- b. memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui adanya dugaan pelanggaran;
- c. memberikan rekomendasi kepada Rektor didasarkan atas hasil kerja Komisi.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab

Pasal 6

Komisi Disiplin Mahasiswa bertanggung jawab kepada Rektor.

BAB IV HAK MAHASISWA

Pasal 7

Setiap mahasiswa yang sedang berurusan dengan Komisi Disiplin Mahasiswa berhak mendapatkan pendampingan dari Tim Advokasi Mahasiswa.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 8

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dan dapat diselesaikan pada tingkat Fakultas tidak perlu diajukan kepada Komisi Disiplin Mahasiswa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

pada tanggal : 19 Juni 2008.



Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr., Sp.KJ (K)

NIP. 130 543 952